



Bocah 5 Tahun Sudah Merokok

● Pemkot Kembangkan Kawasan Tanpa Rokok

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong pembentukan Kawasan Tanpa Rokok di sejumlah instansi dan wilayah di Kota Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk menekan bertambahnya jumlah perokok pemula.

Tri Mardaya, Kepala Bagian Promosi dan Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta mengatakan, dengan adanya sejumlah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta, diharapkan jumlah perokok pemula di Kota Yogyakarta bisa berkurang. Pasalnya DIY masuk dalam ranking empat

besar jumlah perokok pemula terbanyak.

"Dari total jumlah penduduk yang berusia antara 5-9 tahun, 16 persen di antaranya sudah mulai mencicipi rokok. Jika tidak diatasi mulai saat ini, bisa fatal akibatnya," jelas Tri, Selasa (1/9).

Di Kota Yogyakarta sendiri, saat ini sudah 42 Kelurahan yang sudah memiliki RW yang mendeklarasikan diri sebagai kawasan tanpa rokok. Total ada sekitar 67 RW yang sudah mendeklarasikan diri sebagai RW bebas rokok.

Sesuai dengan Peraturan

■ Bersambung ke Hal 14

” Dari total jumlah penduduk yang berusia antara 5-9 tahun, 16 persen di antaranya sudah mulai mencicipi rokok. Jika tidak diatasi mulai saat ini, bisa fatal akibatnya ”

TRI MARDAYA

Kepala Bagian Promosi dan Pengembangan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta

Bocah 5

Sambungan Hal. 13

Wali Kota Nomor 12 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok, ada delapan lokasi yang wajib bebas asap rokok. Yakni tempat pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, tempat umum, angkutan umum, tempat ibadah, perkantoran, dan sarana olahraga.

Sedangkan di perkantoran dan tempat umum diwajibkan disediakan tempat khusus merokok. Sementara di luar wilayah tersebut sama sekali tidak boleh menyediakan tempat

khusus merokok.

"Tak hanya itu, tempat-tempat tersebut juga dilarang menerima sponsor rokok dan menjual rokok," ujar Tri.

Dalam membentuk kawasan tanpa rokok, Tri menyebutkan sempat mengalami beberapa kendala. Di antaranya saat sosialisasi kepada masyarakat, karena masih memiliki kesadaran yang masih rendah. Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran tersebut pun mulai tumbuh.

Perwal tentang kawasan tanpa rokok ini akan efektif diterapkan setelah satu tahun disahkan, yakni 1 April 2016. Instansi pemerintah pun harus menjadi contoh penerapan Perwal ini. Semua kantor pemerintahan harus bebas asap rokok, kecuali di tempat khusus.

Kota Layak Anak
Sementara Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Fita Yulia Kusworini mengatakan adanya Perwal tersebut guna mendukung upaya Kota Yogyakarta menjadi

Kota Layak Anak (KLA).

Apalagi kategori KLA Kota Yogyakarta masih mentok di kategori Madya, belum naik kelas menjadi kategori Nindya. Salah satu kendalanya karena masih banyak iklan rokok yang bertebaran di Kota Yogyakarta.

"Meski dalam Perwal sudah disebutkan lokasi mana saja yang harus bebas asap rokok, namun jika di luar lokasi tersebut ada anak-anak dan ibu hamil tetap dilarang merokok," tegasnya. (tig/kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat			

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005